

UPAYA PREVENTIF OLEH BANK DALAM MENCEGAH NASABAH WANPRESTASI ATAS KREDIT RUMAH

Evelyn Novi Pandini^[1] dan Sri Maharani MTVM^[2]

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

E-mail: evelynnovi13@gmail.com^[1] sri_maharani.fh@upnjatim.ac.id^[2]

ARTICLE INFO

A

ABSTRACT

One of the bank's service products is Home Ownership Loans (KPR). The product is intended to provide convenience for its customers in meeting their housing needs. In reality it was found that customers of mortgage products (KPR) experienced defaults in their implementation. The purpose of this research is to explore the manifestation of preventive efforts by banks in preventing default customers on home loans. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The field study was conducted at Bank Central Asia (BCA) Surabaya Branch. The results of the study found that preventive efforts by Bank BCA Surabaya to prevent defaults have been carried out by upholding the 5C principle, which includes capital, character, collateral, and the debtor's economy. In addition, the bank also upholds the principle of prudence. Defaults that still occur show that the effectiveness of the law has not been maximized.

Keywords: *Home Ownership Credit, Default, Legal Effectiveness.*

Keywords: Home Ownership Credit, Default, Legal Effectiveness.

ABSTRAK

Produk layanan bank salah satunya ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Produk tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dalam realitanya ditemukan bahwa nasabah produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami wanprestasi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai perwujudan upaya preventif oleh pihak bank dalam mencegah nasabah wanprestasi atas kredit rumah. Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa upaya preventif oleh Bank BCA Surabaya sebagai pencegahan terjadinya wanprestasi telah dilakukan

dengan menegakkan prinsip 5C, yang meliputi modal, watak, jaminan, dan perekonomian debitur. Selain itu pihak bank juga menegakkan prinsip kehati-hatian. Wanprestasi yang tetap terjadi menunjukkan bahwa efektivitas hukum dengan ini belum terwujud dengan maksimal.

Kata Kunci: Home Ownership Credit, Default, Legal Effectiveness.

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Upaya preventif pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, upaya preventif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang merupakan upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana mestinya yang justru berujung dapat merugikan banyak pihak (Ampuan, Dkk., 2020). Perlindungan hukum preventif tersebut tentu wajib untuk ditegakkan, termasuk oleh pihak bank (Eriska, Elva, Elana, 2020). Penyelenggaraan perbankan pada dasarnya terdiri atas beberapa produk layanan untuk masyarakat. Salah satu produk layanan bank adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan mendefinisikan kredit pada dasarnya sebagai penyalur keuangan dan juga tagihan atas dasar kontrak dan perjanjian pembiayaan oleh pihak bank untuk pihak lain, di mana dalam proses pinjam meminjam mensyaratkan peminjam guna pinjaman tersebut dikembalikan

sebagaimana batas atau ketentuan waktu sebagaimana telah disepakati.

Memiliki rumah saat ini bukanlah hal yang mudah di tengah melonjaknya harga rumah membuat kebanyakan orang pada akhirnya mengurungkan niat mereka untuk membeli rumah dengan cara tunai. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat masyarakat melakukan pembelian secara kredit sebagai pilihan alternatif mereka, yang dimana membuat permintaan atas permohonan pengajuan kepemilikan rumah meningkat. Dalam hal ini bank hadir sebagai jembatan untuk masyarakat melakukan kredit rumah, dengan memberikan tawaran salah satu layanan bank yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah pelayanan dari bank kepada nasabahnya guna memudahkan seseorang mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam proses pembuatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu pembeli yang dikenal sebagai konsumen (debitur), pengembang (developer) yang merupakan penyedia tanah untuk rumah tersebut, dan bank (kreditur) (Lamhot, Bahmid, Irda, 2019).

Dalam melakukan kredit rumah pada bank ada beberapa cara yang dilakukan yakni nasabah dapat memilih terlebih dahulu

rumah yang diinginkan kemudian bank akan membelikan rumah yang telah dipilih sebelumnya pada developer atau bisa juga nasabah dan bank Bersama dengan pengembang untuk membeli rumah. Menyediakan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada oleh bank konvensional pada nasabah yakni menawarkan sistem berbasis bunga pada kreditnya. Pengaturan tentang fasilitas layanan bank ini tentunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan. Pada undang-undang tersebutlah dijadikan dasar dalam melakukan segala kegiatan perbankan, yang didalamnya sudah ada kepastian hukumnya. Transaksi dalam melakukan kredit rumah di bank yakni dengan debitur melakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dimana harga dari keseluruhan penjualan rumah dan 70% (tujuh puluh persen) sisanya dari pembayaran uang muka dibayarkan melalui kredit pada bank sesuai dengan kesepakatan (Rabina, 2019).

Berikut ini merupakan data pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Surabaya dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir.

No .	Tahun	Jumlah Ajuan KPR	Jumlah Wanprestasi
1.	2019	530	28
2.	2020	408	35
3.	2021	214	30
4.	2022	367	11

Tabel 1.

Jumlah Diajukannya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sekaligus Jumlah Wanprestasi pada Bank Central Asia Cabang Surabaya
 Sumber: *Bank Central Asia Cabang Surabaya*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa minat dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terbilang sangat banyak. Sistem dan upaya oleh pihak bank dalam menerima pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan ini perlu diperhatikan sebagai perwujudan upaya preventif agar tidak menimbulkan wanprestasi dari pihak nasabah. Tak banyak juga dalam hal kredit rumah ini terjadi ingkar janji atau wanprestasi. Dalam hal ini tentunya membuat bank pada akhirnya tidak menerima semua permohonan pengajuan kredit pemilikan yang tentunya pasti banyak hal-hal yang dijadikan acuan oleh bank dalam menganalisa permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan agar dapat menggali mengenai perwujudan upaya preventif oleh PT. Bank Central Asia Cabang Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk melihat efektivitas dalam pelaksanaannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian tersebut ialah sama dengan penelitian melalui pendekatan sosial atau penyebutannya juga merupakan penelitian lapangan, dengan melihat keberlakuan aturan hukum dan pada realitanya. Studi lapangan dilakukan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Surabaya. Data pada penelitian ini bersumber dari data primer sekaligus data sekunder. Data primer

adalah pengumpulan data secara langsung dari sumber. Hal tersebut dilakukan dengan wawancara, observasi, dan laporan berbentuk dokumen informal. Kesemuanya tersebut hasilnya dilakukan pengolahan oleh Penulis. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah dari buku teks, dengan mengandung asas-asas dan prinsip dasar suatu keilmuan hukum dan terhadap pandangan para ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis, analisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer sekaligus sekunder dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, serta menyajikan semua data diperoleh berdasarkan atas studi lapangan (Jonaedi dan Prasetyo, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Pemilikan Rumah atau KPR yakni jenis dari produk bank berupa layanan kredit yang ditawarkan bank pada nasabah ketika ingin mengajukan kredit dalam hal pemilikan rumah untuk menunjang keinginan dalam membeli rumah ataupun memperbaiki rumah. Bank memiliki peranan yang penting dalam menjembatani perekonomian rakyat, karena dari bank inilah masyarakat dapat melakukan pinjaman kredit. Berdasarkan pengertian secara umum bahwa tindakan adalah segala macam hal yang dilakukan secara sadar oleh manusia tersebut dalam memenuhi keinginan ataupun hasrat (Andi, 2021). Dalam pemberian kredit ini tentunya memiliki berbagai tahapan yang ada sebagai bahan pertimbangan bank dalam memberikan persetujuan terhadap nasabah yang mengajukan KPR pada Bank BCA.

Adapun beberapa evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian kredit yang juga sebagai bahan penunjang dalam persetujuannya.

Membeli rumah dengan sistem kredit pemilikan rumah (KPR) pada dasarnya mempunyai beberapa resiko serta permasalahan yang akhirnya muncul, salah satunya yakni wanprestasi. Wanprestasi dalam hal disini dilaksanakan nasabah dengan macam-macam bentuk serta alasan nasabah tak dapat menjalankan kewajiban untuk mengangsur setelah disepakati sebelumnya, hal ini biasanya disebut dengan kredit macet. Wanprestasi atau kredit macet pada pembiayaan memberikan dampak kerugian dan kesulitan bagi bank dalam hal tingkat kesehatan bank, sehingga bank mempunyai kewajiban dalam rangka mencegah dan mengantisipasi sehingga hal tersebut dapat diatasi. Pada bank BCA cabang Surabaya juga terdapat beberapa nasabah yang tidak dapat melakukan prestasinya. Nasabah yang tergolong wanprestasi ialah kualitas kreditnya tergolong kredit macet. Golongan ini nasabah dinilai oleh pihak bank macet dalam melakukan pembayarannya karena nasabah memiliki tunggakan pada kurun waktu melebihi 6 (enam) bulan dari waktu jatuh tempo (Shidqi dan Suhermi, 2022).

Jumlah nasabah Bank BCA Cabang Surabaya yang wanprestasi pada kurun waktu tahun 2019-2022, diantaranya sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Wanprestasi	
		Tidak sanggup membayar	Keterlambatan pembayaran
	2019	3	25
	2020	7	28
	2021	5	25
	2022	1	10

Tabel 2.

Jumlah nasabah yang wanprestasi pada Bank Central Asia Cabang Surabaya
 Sumber : Bank Central Asia Cabang Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Putra selaku staff di Bank Central Asia Cabang Surabaya, Bank Central Asia Cabang Surabaya dalam memberikan kreditnya tentu memiliki berbagai pertimbangan agar tidak terjadi wanprestasi oleh nasabahnya. Pada pemberian kredit bank menggunakan Pasal 8 Ayat (1) sekaligus ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbankan sebagai dasar, serta menggunakan prinsip hati-hati pada Pasal 2. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan atas kredit yang bermasalah di masa yang akan datang.

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Pada prinsip tersebut dijadikan tolak ukur oleh bank BCA Cabang Surabaya dalam menjalankan pelaksanaan perbankan dengan mengutamakan tindakan hati-hati yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap dana nasabah yang dititipkan pada bank. Pada prinsip ini sering dikaitkan dengan *5C of Credit* yakni *capacity* yaitu kemampuan, *capital* yaitu modal, *character* yaitu watak, *collateral* yaitu jaminan, dan yang terakhir *condition* yaitu kondisi perekonomian debitur. Dasar hukum dalam

pasal ini ialah Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan mengenai Perbankan, yaitu:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Analisa 5C dijabarkan sebagai berikut:

a. *Character*

Character yakni bank melakukan penilaian pada karakter watak dan sifat – sifat pada calon debitur ketika mengajukan permohonan kredit. Prinsip ini dilakukan guna mengetahui kemauan calon debitur dalam melakukan pembayaran kredit. Pada bank BCA ini dalam menjalankan penilaian mengenai karakter daripada nasabahnya dengan melakukan pendekatan psikologis, yang dimana hal tersebut guna mengidentifikasi apakah nasabah memiliki kemauan atau tekad dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya dalam membayar kredit

b. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan calon debitur untuk melakukan pengelolaan terkait usahanya prospek kedepannya, apakah usaha berjalan lancar yang akan memberi suatu keuntungan hingga dapat memastikan calon debitur dapat melunasi kreditnya. Pada *prinsip capacity* ini bank BCA menerapkan pada nasabahnya dengan cara apakah calon debitur mempunyai kemampuan dalam mengelola usaha ataupun keuangannya dengan cara meninjau langsung ke lapangan.

c. *Capital*

Capital yakni bahwa bank harus melakukan penelitian pada besar atau kecilnya suatu modal yang dimiliki oleh calon debitur. Bukan hanya terfokus pada modal milik calon debitur tapi juga pada distribusi modal, sehingga segenap sumber yang ada dapat berjalan dengan baik. Dalam *prinsip*

capital ini, bank BCA menganalisis terkait modal yang dimiliki oleh calon debitur dengan melihat slip gaji calon debitur, guna mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit.

d. *Collateral*

Collateral merupakan penjaminan atas disetujuinya dalam memberi kredit sebagai pengaman (*back up*) terkait setiap resiko. Seperti nasabah yang macet kredit atau wanprestasi, dari jaminan inilah dapat melunas sisa utang kredit bank. Dalam *prinsip collateral* ini bank BCA menganalisis terkait jaminan yang diberikan pada bank terkait dengan bentuk pengamanan bila nantinya terjadi segala hal tak diinginkan. Maka barang setelah dijaminan sebelumnya pada pihak bank akan dilelang untuk melunasi hutang yang tersisa.

e. *Condition of economy*

Bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib melihat kondisi perekonomian calon debitur, dari sektor usaha calon debitur agar mengurangi resiko macet kredit. Dalam *prinsip condition of economy* ini bank BCA menganalisis terkait kondisi ekonomi daripada calon debitur dengan cara meninjau lapangan terkait dengan kondisi ekonominya, apakah memungkinkan untuk disetujui pengajuan kreditnya.

Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank BCA telah menggunakan prinsip kepercayaan saat melaksanakan kegiatan perbankan, dasar dari hubungan pihak bank bersama nasabahnya. Dalam tujuan prinsip disini bank harus senantiasa menjaga akan kepercayaan nasabah pada bank BCA yang mana hal tersebut dikaitkan bersama prinsip kehati-hatian, Penegasan saat melakukan prinsip kehati-hatian dasar hukumnya berada pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan sebagai berikut:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Bank BCA memiliki suatu Kewajiban untuk tidak mengungkapkan Rahasia calon debitur atau nasabah kepada pihak ketiga, kecuali diwajibkan lain oleh hukum yang berlaku. Prinsip kerahasiaan merupakan inti dari seluruh aktivitas bisnis Layanan Perbankan BCA dan sangat penting untuk selalu dipatuhi oleh bank. Arah utama daripada prinsip ini merupakan nasabah akan mendapat perlindungan terkait jaminan hukum sebanding bersama unsur percaya yang dipasrahkan nasabah ke pihak bank agar menyimpan sekaligus melakukan pengelolaan dana ditabung. Bank BCA memiliki hak guna melihat secara mendalam sekaligus mengetahui secara detail identitasnya nasabah, mengawasi segala transaksi nasabah, dan melaporkan apabila terdapat transaksi tak wajar. Agar saat penerapan prinsip mengenal nasabah mengakui bahwa bank dan lembaga keuangan dapat digunakan sebagai tempat yang aman dari terjadinya tindakan kriminal dan ilegal oleh nasabah serta melindungi reputasi lembaga keuangan. Hal ini bermakna Segala hal dan kebijakan yang diambil harus selalu berpedoman pada keberlakuan peraturan perundang-undangan dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Kesehatan bank (*prudential principle*) wajib diperhatikan dengan baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan mewajibkan bank agar bersikap hati-hati ketika menjalankan kegiatannya, termasuk dalam memberi kredit. Konsep kehati-hatian ialah memasukkan unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko bank. Istilah *prudent* terkait dengan fungsi di bank dalam mengawasi sekaligus kepengurusan bank. *Prudential banking* Dalam konteks perbankan, prinsip mengenai bank melaksanakan fungsi sekaligus kegiatan usahanya sedemikian rupa sehingga bank dan mitra usahanya tidak dirugikan dan terjamin integritas bank itu sendiri. Bank dikatakan sehat adalah ketika mewujudkan kebijakan perkreditan dengan sehat berdasarkan prinsip 5C untuk menilai kredit dan pendanaan. Prinsip 5C ketika diterapkan bank wajib jelas terkait mekanismenya, kebijakan sekaligus pedoman pendanaan sehingga bank dapat menilai kualitas pendanaan yang diberikan kepada nasabahnya. Berdasarkan dari pembahasan hasil wawancara, Penulis menarik kesimpulan yaitu dalam memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut PT. Bank Central Asia Cabang Surabaya terkait upaya pencegahan terjadinya wanprestasi pihak bank melakukan analisa dasar yakni analisa 5C dan juga menerapkan suatu prinsip kehati-hatian yang tentunya hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa adanya upaya preventif yang telah dilakukan oleh PT. Bank Central Asia Cabang Surabaya menunjukkan belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti bahwa setelah dilaksanakannya upaya preventif tersebut, namun pada

akhirnya tetap masih ditemukan nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang wanprestasi. Adanya hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud. Efektivitas hukum menurut Donald Black ialah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realitas hukum dalam praktek, sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Ketentuan pada Pasal 2 dan Pasal 8 Ayat (1) sekaligus Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbankan yang mengatur mengenai prinsip hati-hati sebagai upaya pencegahan atas kredit yang bermasalah di masa yang akan datang pada dasarnya merupakan sebuah teori peraturan perundang-undangan, karena merupakan pengaturan hukum tertulis yang mengikat secara umum. Prinsip hati-hati tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas kesehatan bank. Pada realitanya dimana tetap terjadi wanprestasi menunjukkan bahwa antara teori dengan realitanya telah terjadi kesenjangan. Perwujudan teori efektivitas hukum dengan demikian menunjukkan belum terwujud dengan maksimal.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan upaya preventif pada Bank Central Asia (BCA) Cabang Surabaya dalam mengantisipasi terjadinya wanprestasi pada nasabah kredit rumah ialah atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbankan. Dalam upaya pencegahan terjadinya

wanprestasi pihak bank melakukan analisa dasar yakni analisa 5C dan juga menerapkan suatu prinsip kehati-hatian. Pada realitanya yang menunjukkan bahwa masih terjadi wanprestasi, menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilakukan belum maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud, sebagaimana teori efektivitas hukum menurut pandangan Donald Black. Pada Bank Central Asia Cabang Surabaya diharapkan untuk memaksimalkan prinsip-prinsip serta pelaksanaan upaya preventif yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 mengenai Perbankan dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah. Bank Central Asia Cabang Surabaya harus lebih teliti dan berhati – hati dalam melakukan analisis pembiayaan kredit pemilikan rumah dan dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah serta selalu melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah diberikan agar kemungkinan nasabah untuk wanprestasi dapat dicegah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Balperik, Lamhot Togu. Bahmid. Pratiwi, Irda. "Pengaturan Hukum Perjanjian serta Akibat Hukum dari Kredit Rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR)". Jurnal Tectum, Vol. 1, No. 1. 2019.

Efendi, Jonaedi. & Rijadi, Prasetijo. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta. Prenada Media. 2022.

Febrianti, Andi Aulia. 2021. "Perlindungan Hukum Nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR)". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 4. 2021.

Kurniawan, Shidqi A. M. & Suhermi. "Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah". Zaaken: Journal of Civil and Business Law. Vol. 3. No. 3. 2022.

Putri, Eriska Ajeng A. Nuraina, Elva. Yusdita, Elana Era. "Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau dari Persepsi Nasabah". JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), Vol. 7, No. 2. 2020.

Situmeang, Ampuan. Dkk. Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen da Das Sein. Malang. Intelegensia Media. 2020.

Zales, Rabina. "Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia". Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1, No. 1. 2019.